



<https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art1>

FIKIH PEREMPUAN PROGRESIF

Eva Fadhilah¹ Yusdani.²

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Email : evafadhilah94@gmail.com

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email : yusdani@uui.ac.id

ABSTRAK

Sampai saat ini posisi perempuan dalam panggung sejarah masih minor dan dipandang negatif oleh struktur agama, budaya, praktek, dan peradaban. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah baik secara fisik maupun psikis. Anggapan itu kemudian diwariskan secara turun-temurun pada anak cucu yang menyebabkan pelabelan dan perlakuan tertentu bagi perempuan. Sehingga citra perempuan, dengan berbagai aspek negatifnya, mendarah daging seiring dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Penelitian ini bermaksud mengkaji pandangan Fikih terhadap eksistensi dan hak-hak perempuan khususnya di era modern dengan terlebih dahulu memahami fikih sebagai produk ilmu yang bersifat relative sehingga terbuka ruang diskusi yang luas terhadap fikih itu sendiri. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif dengan tujuan mengangkat pentingnya perumusan ulang sejumlah hokum dalam fikih terkait hak-hak perempuan. Pendekatan progresif yang digunakan meliputi pendekatan normative, sosiologis, dan historis. Hal ini penting dilakukan guna mendapatkan hasil yang seobyektif mungkin terkait hukum fikih kontemporer terhadap hak perempuan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmah yang tidak pernah mendiskriminasi kaum perempuan. Fikih dalam kapasitasnya sebagai produk ilmu bisa terus dikaji dalam rangka memenuhi hajat masyarakat khususnya hak-hak kaum perempuan yang selama ini masih sering dinafikan. Fikih Perempuan progresif hadir sebagai upaya pemenuhan dari hak-hak yang selama ini tidak didapatkan kaum perempuan.

Kata Kunci: Fikih, Perempuan, Progresif

A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan seputar perempuan selalu menjadi topik menarik untuk di kaji dan diteliti. Sampai saat ini posisi perempuan dalam panggung kehidupan dan sejarah masih minor dan dipandang negatif oleh struktur agama, budaya, praktek, dan peradaban. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah baik secara fisik maupun psikis. Anggapan itu kemudian mendara

1



Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019
ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

daging dan di wariskan secara turun-temurun pada anak cucu yang menyebabkan pelabelan dan perlakuan tertentu bagi perempuan. Sehingga citra perempuan, dengan berbagai aspek negatifnya (konco wingking), mendarah daging seiring dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Pada hakikatnya perempuan merupakan aktor penting peradaban dan bagian dari sebuah masyarakat yang tak terpisahkan. Tanpa adanya perempuan mustahil sebuah masyarakat akan terbentuk dengan sempurna. Sebagaimana ada hak dan tanggung jawab atau kewajiban manusia dalam menjalani hidup maka perempuan juga memilikinya. Sayangnya, sampai saat ini peran perempuan di dalam masyarakat masih bersifat subordinatif. Kaum perempuan seringkali dianggap sebagai “wanita” (wani ditoto, berani ditata). Dalam kehidupan masyarakat, meskipun aktif terlibat kegiatan sosial dalam pembangunan, perempuan masih diposisikan sebagai obyek bukan subyek pembangunan.

Kendati demikian, di jaman modern ini sudah banyak para aktivis yang menyuarakan dengan lantang signifikansi peran perempuan dari berbagai arah. Hal ini tidak luput dari dukungan dan tuntutan bangsa-bangsa atas nama masyarakat global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi akses yang luas bagi perempuan untuk beraktifitas di ranah publik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Whitehead. Ia menyatakan bahwa peran perempuan terus mengalami dinamika setiap periodenya. Perempuan jaman dulu dan sekarang tidak lagi sama, peran mereka (perempuan) zaman dahulu tak bisa lagi disamakan dengan masa sekarang. Hal inilah yang kemudian menuntut kesadaran manusia bahwa apa yang mereka butuhkan adalah saat ini adalah apa yang dipilih dan dikerjakan.¹

Dari aspek agama, tidak jarang Islam menjadi agama yang di kambing hitamkan dan dituduh sebagai agama yang merendahkan perempuan dan tidak mendukung perempuan. Padahal pada hakikatnya, Islam lah yang mengangkat derajat perempuan bahkan hingga saat ini. Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang memberi keadilan

¹ Erond L. Damanik dan Jojor Anna Teresia Nababan, “Eksistensi Supir Angkutan Perempuan: Life Story Supir Angkutan Umum Perempuan Rute Medan-Deli Serdang”, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 1 (2) (2015), hlm. 165

bagi semua manusia tanpa terkecuali. Adapun tuduhan yang biasanya dialamatkan pada Islam didasarkan pada penafsiran ulama tradisional yang seharusnya dipahami sebagai penafsiran yang sesuai dan kontekstual pada masanya. Sehingga jika ditarik pada zaman sekarang kita bisa melakukan reinterpretasi terhadap nash-nash yang berkaitan dengan perempuan dengan hati-hati dan lebih komprehensif guna melahirkan sebuah ilmu Fikih Perempuan progresif. Nash-nash yang menerangkan tentang perempuan, pada hakekatnya bertujuan membawa kepada kemaslahatan bersama secara umum, dan kemaslahatan perempuan pada khususnya.² Artikel ini memandang penting adanya fikih perempuan progresif sebagai rujukan masyarakat dalam menemukan dan menggali makna yang terkandung dalam nash-nash al-Qur'an khususnya mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan perempuan.

B. METODE

Penelitian ini bermaksud mengkaji tinjauan fikih terhadap hak-hak perempuan dengan pendekatan progresif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif dengan tujuan mengangkat pentingnya perumusan ulang sejumlah hukum dalam fikih terkait hak-hak perempuan. Pendekatan progresif yang digunakan meliputi pendekatan normative, sosiologis, dan historis. Hal ini penting dilakukan guna mendapatkan hasil yang seobyektif mungkin terkait hukum fikih kontemporer terhadap hak perempuan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Teori Penciptaan Perempuan

² Tentang mashlahah lebih jauh, lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam tiga agama yakni Islam, Yahudi dan Kristen terdapat satu kesamaan ajaran tentang asal-usul nenek moyang manusia. Ketiga ajaran sepakat bahwa nenek moyang manusia adalah Adam dan Hawa yang awalnya diberikan tempat mulia di surga 'Adn namun karena diperdaya iblis maka keduanya terusir dari surga ke dunia.³

Sebelum mengurai teori penciptaan perempuan maka baik kiranya kita mengkaji terlebih dahulu teori penciptaan manusia sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an yang terbukti keshahihannya bahkan melalui sains modern sekalipun. Allah berfirman tentang teori penciptaan manusia dalam beberapa surat di al-Qur'an⁴: *Pertama*, bahwa manusia terdiri dari dua unsur yaitu tanah dan embusan roh (QS. Sad (38) : 71-72). *Kedua*, Manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia (QS. at-Tin (95) : 5) dan (QS.al-Isra (17) : 70).

Ketiga, manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari (tanah) kemudian menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) kemudian air mani itu dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang melekat yang dijadikan segumpal daging, dan darinya dijadikan tulang yang kemudian dibungkus dengan daging sampai menjadi bentuk sempurna lalu diberi rupa. (QS. al-Mu'minin (23) : 12-14). Untuk mengetahui hakikat seorang perempuan dengan lebih detail maka penulis akan menguraikan sejarah dan teori penciptaan perempuan dari beberapa sumber seperti dari al-Qur'an dan kitab agama lainnya seperti perjanjian lama dan baru.

a. Teori Penciptaan Perempuan dalam al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang sempurna. Di dalamnya termuat berbagai aturan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat termasuk permasalahan tentang perempuan. Sebagaimana Allah SWT menyebut bahwa manusia adalah makhluk ciptaan paling sempurna,⁵ maka al-Qur'an juga sangat mengistimewakan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari cara Allah menyebutkan topik perempuan dalam

³ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* (Jakarta : Gema Insani, 2014), hlm. 61

⁴ MHD. Zakiul Fikri, *Di Bawah Naungan Khittah Perjuangan HMI*, (Yogyakarta : Istana Media, 2018) hlm.

⁵ QS.at-Tin (95):4

banyak ayat di berbagai surat seperti dalam QS. al-Nisa, at-Thalaq, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui sejarah lahirnya perempuan, Ana Balqis Fajarwati menguraikan empat macam cara penciptaan manusia yaitu⁶ :

- 1) Manusia diciptakan dari tanah (penciptaan Nabi Adam).
- 2) Manusia diciptakan dari tulang rusuk Adam (Penciptaan Hawa).
- 3) Manusia diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum atau secara biologis (penciptaan Nabi Isa).
- 4) Manusia diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis dan hukum (penciptaan manusia).

Adapun ayat-ayat yang dijadikan rujukan untuk keempat macam cara penciptaan manusia oleh Ana antara lain QS. Fatir [35]: 11, QS. al-Hijr [15]: 26, QS. al-Nisa [4]: 1, QS. Maryam [19]: 19-22, dan QS. al-Mu'minin [23]: 1214. Sementara itu, ayat-ayat al-Qur'an yang menguraikan teori penciptaan perempuan antara lain : QS. Al-A'raf ayat 189, Az-Zumar ayat 6, dan Ar-Rum ayat 21 serta an-Nisa' ayat 1.⁷ Dalam hal ini Ana menegaskan bahwa ayat-ayat tentang penciptaan Hawa tidak disebutkan secara jelas dan terperinci, kebanyakan para mufasir biasanya hanya merujuk pada QS. al-Nisa [4]: 1 yang artinya :*Hai manusia !, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari darinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁸

Ayat tersebut diatas biasanya ditafsirkan secara bias gender dengan menganggap perempuan diciptakan dari laki-laki. Diantara mufasir yang menafsirkan

⁶ Ana Bilqis Fajarwati, "Tafsir Gender Dalam Tafsir al-Manar Tentang Asal Kejadian Perempuan", *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* Volume 3, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 58

⁷ Asna Andriani, "Konsep Penciptaan Perempuan : Studi Atas Pemikiran Amina Wadud dalam Buku Qur'an And Woman", *Kontemplasi* Vol 01 No 02, Nopember 2013, hlm. 307

⁸ QS. an-Nisa (1) dalam Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin, al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta : Wali, 2010), hlm. 77

demikian adalah : al-Thabary dalam kitab tafsir *jami' al-bayan fi tafsir al-Qur'an*, al-Razy dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-kabir Mafatih al-Gayb*, al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Ibnu Katsir dalam tafsir *al-Qur'an al-Azhim*, dan al-Zamakhsyari dalam kitab *al-Kasysyaf al-Haqaiq al-Tanzil*.⁹

Para mufassir diatas menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa asal-usul perempuan diciptakan dari Adam. Hal ini merujuk pada kata *nafs wahidah* karena kata ganti *minha* ditafsirkan dengan “bagian dari tubuh Adam”, sedangkan kata *zawjaha* ditafsirkan dengan Hawa sebagai istri Adam. At-Thabari sebagaimana dikutip Halimah menyebutkan bahwa dalam QS. an-Nisa ayat 1 yang dimaksud dengan nafsun wahidah adalah Adam, kata ganti (dhamir) ditafsirkan dengan dari bagian tubuh Adam, dan kata ditafsirkan dengan Hawa (istri Adam) yang diciptakan dari tulang rusuknya. Pendapat ini notabeneanya didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut Rasulullah Saw bersabda: “*Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, kamu sekali-kali tidak bisa meluruskan dengan cara apapun, jika kamu menikmatinya dalam keadaan bengkok, dan jika kamu memaksa untuk meluruskannya ia akan patah, dan mematahkannya berarti menjatuhkan talak kepadanya*”.

Jika ditafsirkan secara tekstual memang redaksi hadis seakan mengisyaratkan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari bagian tubuh laki-laki (Adam) yaitu tulang rusuknya yang bagian atas sebelah kiri. Namun Zaitunah Subhan memaparkan secara rasional bahwa hadis di atas tidak bisa dipahami secara harfiyah. Menurutnya dalam memahami hadis tersebut diperlukan interpretasi yang bisa dimengerti secara metaforis karena berisi peringatan kepada kaum pria agar bijaksana dan lemah lembut dalam menghadapi kaum wanita. Selain alasan tersebut, Zaitunah juga menegaskan bahwa hadis Bukhari tersebut sanadnya sahih, namun matan hadis Bukhari termasuk hadis yang belum tentu qat'i wurud dan dilalahnya

⁹ Halimah Basri, "Penciptaan Wanita", *Yinyang* Vol.5 No.1, 2010, hlm. 172

sehingga bisa saja hadis ini ditolak.¹⁰

Pandangan dan penafsiran berbeda juga disebutkan oleh Amina Wadud. menurutnya jika ayat tersebut di tafsirkan dengan perempuan tercipta dari bagian laki-laki, maka akan melahirkan konsep subordinasi terhadap perempuan. Amina menegaskan bahwa penafsiran seperti itu hadir disebabkan oleh kuatnya sistem patriarkhi yang begitu hegemonic kala itu dan pengaruh tradisi Yahudi Nasrani melalui kisah israiliyat sehingga melahirkan penafsiran-penafsiran yang bias gender.¹¹

Adapun Amina Wadud menafsirkan ayat tersebut dengan menegaskan bahwa asal dari seluruh manusia adalah nafs yang satu, yang merupakan bagian dari suatu sistem kesatuan pasangan: nafs dan zawjnya dalam hubungan kemanusiaan yang berfungsi pada tataran fisik, sosial dan moral. Ringkasnya pasangan hakiki ini adalah laki-laki dan perempuan. Dalam ayat tersebut, penggunaan kata-kata “laki laki dan perempuan berarti bahwa manifestasi lahiriah dari realitas berpasangan yang hakiki ini dilipatgandakan dan berkembang biak di muka bumi ini.¹²

Senada dengan Amina Wadud, Penafsir kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Huzaimah Tahido Yanggo juga kurang setuju dengan penafsiran ulama tradisional yang cenderung bias gender. Menurut Muhammad Abduh arti *nafs wahidah* dalam QS. an-Nisa ayat 4 bukanlah Adam. Hal ini didasari dengan pemahaman kalimat selanjutnya yakni kalimat *wa bathth minhumâ rijal kathir wa nisa'* yang berbentuk nakirah (tidak menunjukkan arti tertentu). Menganalisis kalimat tersebut secara seksama, seandainya *nafs wahidah* dipahami sebagai Adam, maka seharusnya kalimat berikutnya adalah *wa bathth minhumâ jâmi' al-rijâl wa al-nisâ'* yang berbentuk kalimat ma'rifah.¹³ Huzaimah dalam bukunya Fikih Perempuan Kontemporer turut menegaskan bahwa QS. an-Nisa ayat 1 merupakan penegasan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 173

¹¹ Asna Andriani, “Konsep Penciptaan Perempuan : Studi Atas Pemikiran Amina Wadud dalam Buku Qur'an And Woman”, *Kontemplasi* Vol 01 No 02, Nopember 2013, hlm. 307

¹² *Ibid*, hlm. 312

¹³ Fajarwati, *Gender...* hlm.58

bahwa bahan untuk menciptakan manusia baik itu laki-laki maupun perempuan adalah sama.¹⁴

Abduh menegaskan bahwa kata rijal dan nisa dalam bentuk nakirah menunjukkan arti banyak dengan adanya kata *kathir*, Tak tanggung-tanggung Abduh juga menyebut bahwa yang dimaksud dengan kata *minhuma* bukanlah Adam dan Hawa, tetapi zawjayn (suami dan istri). Demikian karena keterangan *zawj* (pasangan) setelah keterangan tentang penciptaan manusia tidak menunjukkan selang waktu, dan kata sambung *waw* tidak menunjukkan arti tertentu, tetapi merupakan sebuah pentafshilan (perincian) dari yang *ijmal* (global).¹⁵

b. Teori Penciptaan Perempuan dalam Perjanjian Lama

Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam kitab perjanjian lama pasal III disebutkan bahwa perempuan pertama yang diciptakan adalah Hawa. Namun, lebih lanjut disebutkan juga bahwa Hawalah orang pertama yang tertipu bujuk rayu iblis karena ia adalah jenis manusia lemah. Tidak hanya itu dalam kitab perjanjian barupun disebutkan bahwa Adam tidak bersalah yang bersalah adalah Hawa karena ia terpedaya. Inilah yang kemudian menjadi legitimasi bahwa perempuan adalah pangkal dosa yang menjerumuskan Adam berbuat hal terlarang.¹⁶

Hal yang berbeda ditegaskan dalam Islam bahwa yang bersalah dalam kasus memakan buah khuldi bukanlah hanya Hawa namun juga Adam.¹⁷ Sehingga terbukti keduanya bersalah dan harus bertanggung jawab. Bahkan jika harus mencecar siapa yang bersalah, maka Allah berfirman dalam QS. Thaha ayat 115 bahwa orang pertama diantara keduanya yang bertanggung jawab atas kesalahannya adalah Adam atau laki-laki.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang tertuang dalam perjanjian lama dan baru, kitab-kitab dan cerita israilliyat juga kerap kali menafsirkan penciptaan perempuan dengan sangat bias gender. Dalam beberapa sumber Yahudi sebagaimana

¹⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm.92

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hamka, *Buya Hamka...*, hlm.61

¹⁷ Lihat ayat 36 QS. al-Baqarah dan QS. al-A'raaf ayat 20.

dikutip oleh Ana, dijelaskan bahwa penciptaan perempuan dibedakan dengan penciptaan laki-laki. Menurutnya, Laki-laki diciptakan dengan kognitif intelektual (cognition-by-intellect) sedangkan perempuan diciptakan dengan kognitif insting (cognition-by-instinct). Perbedaan substansi penciptaan tersebut yang kemudian melahirkan kesan bahwa status dan kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Mirisnya, hal demikian juga terjadi dalam anggapan sebagian umat Islam.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori penciptaan perempuan diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, penciptaan Hawa berasal dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas. *Kedua*, Penciptaan Hawa sama sebagaimana penciptaan Adam, yaitu dari diri atau jenis yang satu, atau jenis yang sama dengan dirinya. Adapun perbedaan pendapat tentang teori penciptaan dan penafsiran ini hendaklah kita sikapi dengan bijak. Penulis yakin setiap agama dan mufasir memiliki metodenya sendiri dalam menguraikan makna dibalik kitab suci sesuai dengan zaman dan budayanya masing-masing sehingga disini kita harus saling menghargai.

Berkaitan dengan hal tersebut, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa memang budaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman teks seseorang sehingga tidak mustahil apabila sebuah teks memiliki penafsiran berbeda antara satu mufasir dengan musfasir lainnya, antara suatu kaum dengan kaum lainnya, bahkan antara satu generasi dengan generasi lainnya.¹⁹

Mengenai teori penciptaan ini, penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka dengan memahami bahwa nafs wahidah adalah diri yang satu yaitu manusia. Manusia meski coraknya dua laki dan perempuan tapi jiwanya satu yaitu jiwa manusia sehingga jika dipisahkan atau dibelah dalam bahasa buya akan merasa kehilangan karena keduanya saling membutuhkan

2. Sejarah Peradaban Perempuan dan Kedudukan Perempuan dalam Islam

Sebelum mengurai tentang kedudukan perempuan dalam Islam ada baiknya

¹⁸ Fajarwati, *Gender...*, hlm. 56

¹⁹ Fikri, *Di Bawah...*, hlm. 88

kita menelusuri sejarah peradaban perempuan sejak masa Yunani dan Romawi hingga saat ini agar kita mengetahui bagaimana Islam memposisikan perempuan dengan sangat mulia. Berikut ini adalah sejarah peradaban perempuan sebagaimana dimaksud diatas :

a. Pada Masa Yunani Kuno

Pada masa Yunani Kuno perempuan kaum elite hanya disekap dan tidak memiliki kebebasan sedikitpun. Sedangkan perempuan elite bawah hanya menjadi barang yang diperdagangkan. Bagi mereka yang memiliki suami maka kekuasaannya ada pada suami sementara bagi mereka yang belum menikah maka penguasaannya ada pada ayahnya. namun demikian kehadiran suami ataupun tidak lebih dari sekedar kekangan. Dalam sejarah Yunani, perempuan dibagi menjadi tiga yaitu sebagai pelacur yang bertugas memuaskan nafsu laki-laki, sebagai selir yang mengurus majikannya dan sebagai istri yang merawat anak layaknya baby sister.²⁰

b. Pada Masa Romawi Kuno

Perempuan dalam sejarah Romawi dianggap layaknya anak bayi yang harus diawasi dengan ketat. Ia juga layaknya perabotan dan koleksi para lelaki. Penguasaan beserta haknya akan pindah kepada suami jika mereka sudah menikah. Suami berhak menghukum jika perempuan dianggap salah. Perempuan pada masa Romawi adalah barang warisan jika suami mereka meninggal maka anak laki-laki baik kandung maupun tiri atau saudara suami bisa memiliki dan menikmatinya.²¹

c. Pada Masa India Kuno

Dalam sejarah masyarakat India dulu perempuan dianggap sebagai sumber hina dan dosa. Meski ia memiliki suami namun ia tak pernah dianggap sebagai istri. Suami dalam tradisi India dianggap sebagai Tuhan dan istrilah hambanya. Suami memegang kendali penuh atas istri dan istri harus benar-benar patuh dan

²⁰ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi (Tinjauan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)", *Al-'Ulum*, Vol. 2, Tahun 2013, hlm. 45

²¹ *Ibid*, hlm, 46

tunduk pada suami dan melayaninya juga melayani ayah suaminya juga anak-anak dari suaminya.²²

d. Pada Masa Yahudi

Tak jauh berbeda dengan ketiga tradisi diatas, perempuan dalam sejarah Yahudi juga dianggap sangat rendah bahkan lebih rendah daripada budak atau pembantu laki-laki. Ia diperjual belikan oleh ayahnya sendiri ketika menginjak dewasa dan menjadi budak suaminya. Dalam ritual ibadahpun demikian kehadiran perempuan dianggap sebagai kealpaannya. Perempuan sama sekali tidak diperhitungkan.²³

e. Dalam Agama Kristen

Dalam pandangan Kristen, Perempuan dianggap tidak memiliki jiwa dan sumber petaka yang akan mendekam di neraka. Sebagaimana telah diurai bahwa dalam agama Kristen perempuan dianggap sumber dan penyebab terusirnya Adam dari surge sehingga kehadirannya hanya dianggap aib belaka.²⁴

f. Pada Masa Arab Kuno

Dalam tradisi Arab kuno khususnya pada masa pra Islam, perempuan dianggap aib keluarga sehingga banyak anak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Adapun yang dibiarkan hidup namun tetap terpenjara. Seperti sejarah lainnya, perempuan pada masyarakat Arab jahiliyyah hanyalah dianggap barang warisan dan dagangan.²⁵

g. Pada Masa Islam

Barulah setelah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW datang ke Arab, perempuan mulai memiliki kedudukan. Kebebradaannya diakui bahkan ia juga mendapatkan warisan. Islam telah membawa perempuan meraih kemuliaan. Dalam kehidupan berumah tangga posisinya dianggap sebagai teman suami atau partner suami yang saling bahu membahu menyelenggarakan kehidupan rumah

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hlm.47

tangga yang bahagia. Dalam Islam perempuan memperoleh haknya baik harta pemilikan maupun kebebasan. Tidak ada diskriminasi perempuan dalam Islam.²⁶

Sebagaimana telah diurai dimuka bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Islam tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai firman Allah SWT seperti :

1) QS. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

2) QS. Al-Hujarat ayat 13

Dalam QS. al-Hujarat (49:13) Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3) QS. Ali-Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ

²⁶ Ibid

Artinya : “*Sesungguhnya Aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain*”.

D. Tinjauan Fikih Progresif Terhadap Hak-Hak Perempuan

Imam al-Jurjani²⁷ mendefinisikan kata fiqh sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari’at yang bersifat ‘amaliyah dan didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci serta dikeluarkan melalui cara ijtihād. Dari definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa inti dari fikih adalah ilmu berupa produk atau hasil ijtihād yang dilakukan oleh para mujtahid. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh YUSDANI dalam karyanya bahwa fikih memiliki dua dimensi yaitu fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai produk ilmu.²⁸ Dalam teori Kuhn, jika diterapkan pada bangunan keilmuan, maka fiqh sebagai sebuah ilmu tentu didalamnya terdapat rumusan-rumusan dari masa lalu yang dapat dikembangkan dan diterapkan secara lebih dewasa dan bijaksana.²⁹ Dengan memahami fikih sebagai sebuah ilmu maka jelas bagi kita bahwa Fiqh bukanlah wahyu yang mutlak kebenarannya. Fiqh hanyalah persepsi manusia biasa yang diupayakan secara sistemik dan referensif. Fiqh periode klasik adalah fikih dengan rumusan-rumusan ilmu yang dirumuskan ulama terdahulu dengan berani dan rinci sebagai respon kebutuhan pada zamannya yang disesuaikan dengan dimensi ruang dan waktu dengan menempatkan wahyu sebagai penguat yang justifikatif.³⁰

Berdasarkan uraian diatas jelas bagi kita bahwa dari sifatnya maka ia bersifat relative, dari fungsinya yakni untuk merespon berbagai kebutuhan zaman sedang kita semua

²⁷ Al-Jurjani, al-Ta’rifat (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), 17

²⁸ YUSDANI, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 1

²⁹ Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 1970),

³⁰ Bekaitan dengan interaksi dan pembentikan fiqh dengan ilmu-ilmu lain, lihat misalnya Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

mengetahui bahwa zaman kian berubah dan berkembang, Fikih harus hadir digarda depan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang membutuhkan jawaban sehingga tidak berlebihan jika saat ini berkembang term Fikih progresif. Masih sesuai dengan definisinya, fikih progresif disini dimaksudkan guna menjawab problem masyarakat yang dalam hal ini khususnya menjawab hak-hak perempuan yang seringkali diabaikan.³¹

Berusaha menggali apa yang tersirat dalam nash melalui jalur ijtihad maka dalam persoalan perempuan kontemporer ditemukan berbagai masalah yang sudah seharusnya dijawab fikih secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi ruang dan waktu. Beberapa diantaranya adalah :

1. Poligami

Isu poligami sampai saat ini masih menjadi gejolak api dalam rumah tangga yang menyisakan perih bagi kaum perempuan dan tak jarang mengakibatkan perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, factor perceraian karena poligami selama tahun 2017 menyumbang angka 1.697 perkara.³² Poligami yang mengakibatkan perceraian ini biasanya ditenggarai dengan poligami diam-diam tanpa persetujuan isteri pertama. Selain merugikan dan menyakiti isteri pertama, dampak dari poligami diam-diam adalah hilangnya legalitas status anak yang lahir dari istri kedua untuk mendapatkan berbagai haknya. Memandang serius dampak poligami seperti ini maka dalam kajian fikih progresif sebaiknya poligami tidak diwacanakan lagi. Islam adalah agama rahmah yang tidak akan mentolerir sesuatu yang jelas mendatangkan lebih banyak mudarat dari pada manfaat. Sehingga bagi para perempuan yang menjadi objek poligami sudah sepatutnya sadar bahwa poligami tanpa restu isteri pertama hanya akan membunuh hak-haknya dan hak-hak anak yang nantinya lahir dari hubungan poligami tanpa restu tersebut.

³¹ baca misalnya. Abdul Qadir Audah, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif*, terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy Purwanto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005, hlm. 1.

³² Sumber data diperoleh dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung

Adapun (QS. An-Nisa:3) harus difahami dengan hati-hati. Ayat tersebut harus di posisikan dalam konteksnya mengasihi anak yatim dan jika memang harus dilakukan dengan dasar perintah Allah bahkan Sunnah Rasulullah, pihak laki-laki seharusnya memiliki kapasitas keadilan yang teruji karena perihal keadaan inipun telah diterangkan dalam QS. An-Nisa ayat 129 bahwa “ *Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian* ”.³³ Berdasarkan penjelasan ini, sudah sepatutnya kita bertindak bijak dalam mengamalkan ajaran agama agar ibadah yang kita lakukan tidak menjerumuskan dan mengorbankan orang lain dalam keterpurukan.

2. Pernikahan dibawah umur

Sampai saat ini khususnya di pedesaan pernikahan di bawah umur masih kerap dilakukan tanpa memandang kesiapan dua belah pihak khususnya perempuan. Tidak jarang kita menemukan remaja lulusan SMP bahkan SD sudah dinikahkan. Alasannya pun beragam mulai dari alasan ekonomis hingga tekanan normative di masyarakat yang menganggap tugas utama perempuan adalah berumah tangga, menjadi istri dan ibu.³⁴ Padahal jika ditelusuri lebih lanjut pernikahan di bawah umur ini justru menimbulkan berbagai masalah seperti naiknya angka kematian ibu, turunnya kesehatan mental akibat kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Hasil temuan penelitian Plan dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tahun 2011 mengenai ‘Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di delapan wilayah: Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Sikka, Lembata, dan Timur Tengah Selatan (TTS) menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin di seluruh wilayah penelitian adalah 16 tahun. Dampak dari perkawinan tersebut bagi perempuan diantaranya ber potensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Selain itu, adanya ancaman kesehatan mental dimana anak perempuan seringkali mengalami stress ketika harus bertanggung jawab mengurus rumah tangga

³³ Lihat QS. An-Nisa ayat 129, Kementerian Agama, Ummul Mukminin : Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta Selatan : WALI, 2010), hlm. 99

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKis, 2001), hlm.4

dusia dini. Kemudian, hasil penelitian juga menemukan bahwa perkawinan anak juga mengakibatkan KDRT. Ada sebanyak 44% anak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi akibat pernikahan dini. Sementara sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah.³⁵

Pada dasarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa batas usia nikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.³⁶ Namun demikian, kasus pernikahan dibawah umur ini nyatanya masih banyak dipraktikkan dan terus menimbulkan mudharat sebagaimana telah disebutkan. Patut diakui meski menikah adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam namun dalam pelaksanaannya harus ada pertimbangan. Sebagaimana kita ketahui hukum pernikahan dalam Islam dibagi dalam beberapa hukum mulai dari sunnah³⁷, wajib³⁸, bahkan haram. Adanya ragam hukum ini seharusnya membuka kesadaran bagi kita untuk senantiasa mempertimbangkan hak-hal yang dianggap baik dan buruk sehingga dengan menikah hidup bisa membawa kebahagiaan lahir batin yang abadi.

Melihat berbagai data yang ada, dalam kajian fikih progresif maka tidak berlebihan jika diadakan reformulasi batas minimal pernikahan demi mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah karena jika demikian kasusnya maka pernikahan di bawah umur termasuk kedalam bentuk eksploitasi anak.³⁹ Seorang anak yang berada dibawah umur seharusnya bisa mendapatkan haknya untuk belajar, dan memperoleh kehidupan layak sedangkan pernikahan di bawah umur jelas akan merampas semua itu.

³⁵ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, 2014

³⁶ Lihat Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Pendapat ini disebutkan oleh jumhur ulama. Lihat Mayadana Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, *Jurnal De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8, No. 2, Tahun 2016, hlm. 68

³⁸ Pendapat ini diungkapkan oleh az-Zahiri dalam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid* (Beirut : Dar al-Fikr,2003), hlm. 2. Lihat juga Musfiroh, *Pernikahan...*, hlm.68

³⁹ YUSDANI, Menuju..., hlm.104

3. Pencatatan Nikah

Di era modern seperti saat ini masih banyak perempuan yang lalai tentang pentingnya mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA atau instansi terkait lainnya. Pencatatan pernikahan ini penting karena akan berkaitan langsung dengan hak-hak sipil yang diperoleh setelah menikah seperti asal usul anak, kewarisan dan nafkah. Di Indonesia sendiri perihal pencatatan pernikahan sudah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁰

Keharusan mencatatkan pernikahan diatas sebenarnya bisa dipahami dari perintah Allah SWT dalam QS.2 : 282⁴¹ yang mewajibkan kita mencatatkan berbagai transaksi-transaksi penting yang kita jalankan. Selain itu keharusan mencatatkan pernikahan juga bisa di pahami dari perintah Rasulullah SAW agar mengumumkan pernikahan meski hanya dengan memotong seekor kambing. Dalam konteks dahulu bisa dipahami bahwa hanya dengan memotong seekor kambingpun sudah dianggap cukup namun dalam konteks masyarakat modern seperti sekarang ini pentingnya ada dokumentasi dan pencatatan resmi menjadi hal yang mutlak adanya.

4. Kepemimpinan Perempuan

Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini ayat 34 dari QS. an-Nisa menjadi ayat yang *debatable* atau ayat yang masih menjadi perdebatan hangat dikalangan para fuqaha dan mufassir. Disatu sisi ada mufassir menjadikan ayat ini sebagai justifikasi pelarangan perempuan menjadi seorang pemimpin dalam ranah apapun. Namun disisi lain ada juga yang membantah hal tersebut.

QS. an-Nisa ayat 34

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

⁴⁰ Dalam Ayat 2 Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴¹ Dalam QS.2 :282 disebutkan bahwa “Wahai orang-orang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya...” Lihat dalam Kementerian Agama, Ummul Mukminin : Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta : Wali, 2012), hlm.48

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Beberapa fuqaha dan mufasir yang melarang kepemimpinan perempuan biasanya berpijak pada kalimat **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ** **عَلَى بَعْضٍ** dengan mengartikan kalimat tersebut secara harfiah dan tekstual yakni laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Para fuqaha dan mufassir khususnya tradisional menyatakan bahwa arti qawwam berarti pemimpin dan pengatur karena Allah memberikan keunggulan kepada laki-laki. Al-Razy bahkan menyebutkan bahwa keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya. Selain itu, al-Zamakhshari juga menyebutkan dalam Tafsir al-Kasasyaf bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian.⁴² Dasar hukum lainnya yang biasa digunakan untuk melarang kepemimpinan perempuan adalah hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi :

لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (رواه البخارى عن أبى بكرى⁴³)

Artinya : “ Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (HR Bukhari dari Abu Bakrah) .

Dalam hal ini, hampir seluruh ahli fiqh dan mufassir yang melarang keterlibatan perempuan sebagai pemimpin menggunakan hadis ini sebagai dalil. Belakangan mereka memberikan argumen penguat bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang akalnya dan labil mentalnya. Sehingga tertutup peluang bagi perempuan untuk menempati jabatan pimpinan pada segala bidang yang mengurus urusan orang banyak.

⁴² Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, *Yin Yang Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.2 Jul-Des 2008, hlm.256

⁴³ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 160

Berbeda dengan mufasir tradisional, Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh M. Zainudin merupakan salah satu fuqaha Islam yang menyejajarkan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam peranannya sebagai pemimpin public. Menurutnya perempuan juga memiliki hak menjadi pemimpin karena perempuan dewasa adalah juga manusia mukallaf sehingga ia wajib untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-Nya, berdakwah untuk agama-Nya, dan berkewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.⁴⁴

Adapun penafsirannya terkait QS. an-Nisa ayat 34, Al-Qardhawi menegaskan bahwa yang dimaksud kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita adalah pemimpin dalam konteks kehidupan suami-isteri, bukan dalam urusan pemerintahan. Hal ini dapat ditelusuri melalui kalimat selanjutnya yang menunjukkan prihal nafkah yang dibebankan laki-laki kepada perempuan. Menurutnya ayat tersebut diatas harus dipahami secara komprehensif tidak boleh sepotong-sepotong sebab dalam ayat ini ada kalimat lanjutannya, yakni “karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,” (*بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ*) (*أَمْوَالِهِمْ*), yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah “kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga), dan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki.”⁴⁵

Pendapat senada juga diutarakan oleh Quraish Shihab. Ia memaknai kata *al-rijal* dalam ayat *al-rijal qawwamuna 'alan nisa*, sebagai suami dan bukan berarti laki-laki secara umum. Hal ini dikarenakan konsiderans tersebut dilanjutkan dengan penegasan “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk isteri-isteri mereka”.⁴⁶ Seandainya apa yang dimaksud dengan kata “laki-laki” adalah kaum laki-laki secara umum, tentu lanjutan ayatnya bukanlah mengenai nafkah dalam rumah tangga

⁴⁴ M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi), Mimbar, Volume XXI No. 2 April – Juni 2005, hlm. 189

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2* (Cet. II; Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996), hlm. 528

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 314.

Sedangkan dalam menanggapi hadis Abi Bakrah, Yusuf Qhardawi juga menyampaikan bahwa Hadis tersebut harus dipahami berdasarkan sebab sebab munculnya hadits atau konteks terjadinya pengangkatan anak kaisar Romawi yang mana itu terjadi saat derajat perempuan masih direndahkan.⁴⁷ Pengangkatan putri Kisra terjadi pada 9 H ketika kerajaan Persia dilanda kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat raja dan mengakibatkan raja dan anak laki-lakinya terbunuh sehingga diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kira sebagai ratu di Persia.⁴⁸

Dalam tradisi lampau tepatnya 9 H di Persia Perempuan masih menjadi makhluk yang dinomor duakan, jangan untuk mengemban kepemimpinan untuk meraih pendidikan pun masih sulit dan jarang. Fenomena ini dahulu tidak hanya terjadi di Persia, namun juga di hampir semua peradaban sebagaimana telah diurai didepan. Dengan setting sosial yang seperti itu maka sudah sewajarnya Nabi yang memiliki kearifan tinggi bersabda seperti hadis di atas bahwa barang siapa yang menyerahkan urusan kepada perempuan tidak akan sukses.⁴⁹ Secara logika bisa diungkapkan bagaimana mungkin kepemimpinan akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Yusuf Qhardawi menambahkan bahwa keumuman lafal dalam hadis tersebut tidak dapat dijadikan kaedah dan postulat karena jika hadits tersebut hanya difahami berdasarkan lafadz umumnya, maka akan berlawanan dengan ayat al-Qur'an yang menceritakan kisah seorang pemimpin perempuan yakni Ratu Balqis yang berhasil memimpin kaumnya dengan kepemimpinan yang bijaksana dan adil, serta selalu bertindak baik dan tepat. Dengan demikian dalam memahami kandungan hadis yang diriwayatkan Abi Bakrah harus digunakan kaidah: *al'ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafzi*.⁵⁰

⁴⁷ . Zainuddin, "Posisi...", hlm. 189

⁴⁸ Novianti, "Dilema...", hlm. 257

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Qurashih Shihab pun memandang hadis ini bersifat khusus. Hadis tersebut ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan.⁵¹ Selain itu menurut Yusuf Qhardawi, adanya pelarangan perempuan menjadi pemimpin yang dimaksud dalam hadis itu adalah kaitannya sebagai imamah atau khalifah pemimpin umum kaum muslimin yang saat ini sudah tidak ada lagi. Baginya, kepemimpinan seorang kepala negara di masa sekarang ini kekuasaannya tidak sama dengan seorang ratu atau khalifah di masa lalu yang identik dengan seorang imam dalam Shalat sehingga perempuanpun boleh menjadi pemimpin.⁵²

Keempat contoh diatas hanyalah sebagian kecil dari penafsiran yang seharusnya kita fahami guna mengangkat harkat dan martabat perempuan. Di Era kontemporer seperti saat ini penting bagi kita bersikap bijak dan adil dalam memperlakukan semua manusia. Al-Qur'an adalah kitab suci yang harus senantiasa menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup di dunia, Penulis yakin tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang mendiskriminasi perempuan karena Islam adalah agama yang mengasihi dan menyayangi semua manusia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Fikih Perempuan progresif adalah fikih yang dibangun dengan pemahaman dasar bahwa fikih adalah produk ilmu yang bersifat relative. Beberapa contoh yang disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil fenomena yang membutuhkan kehadiran fikih khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak perempuan yang selama ini masih sering diabaikan. Dengan pendekatan fikih progresif ini dapat dibuktikan bahwa Islam adalah agama rahmah atau berkasih sayang kepada semua makhluknya tanpa membedakan jenis kelamin karena satu-satunya derajat yang dinilai Allah adalah ketaqwaan (QS. Al-hujarat : 13).

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 314.

⁵² M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)*, Mimbar, Volume XXI No. 2 April – Juni 2005, hlm. 189

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Asna, 2013, “Konsep Penciptaan Perempuan : Studi Atas Pemikiran Amina Wadud dalam Buku Qur’an And Woman”, *Kontemplasi* Vol 01 No 02.
- Basri, Halimah, 2010, " Penciptaan Wanita", *Yinyang* Vol.5 No.1.
- Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-, 1992, *Sahih al-Bukhari Juz V*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Djamilah, Reni Kartikawati, 2014, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1.
- Eron L. Damanik dan Jojo Anna Teresia Nababan, 2015, “Eksistensi Supir Angkutan Perempuan:Life Story Supir Angkutan Umum Perempuan Rute Medan-Deli Serdang”, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 1 (2).
- Fajarwati, Ana Bilqis, 2013, “Tafsir Gender Dalam Tafsir al-Manar Tentang Asal Kejadian Perempuan”, *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* Volume 3, Nomor 1
- Fikri, MHD. Zakiul, 2018, *Di Bawah Naungan Khittah Perjuangan HMI*, Yogyakarta : Istana Media
- Hamka, 2014, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, Jakarta : Gema Insani
- Jurjani, Al-,1985, *al-Ta’rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan.
- Kementerian Agama RI,2010, *Ummul Mukminin, al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta : Wali.
- Kuhn, Thomas S, 1970, *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: University of Chicago Press
- Magdalena, R.,2013, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi (Tinjauan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)”, *Al-‘Ulum*, Vol. 2.
- Muhammad, Husein, 2001, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKis

- Musfiroh, Mayadana Rohmi, 2016, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8, No. 2.
- Novianti, Ida, 2008, “Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, *Yin Yang Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3 No.2.
- Rusyd, Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn, 2003, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Purwanto, Muhammad Roy, “*Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*” dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Shihab, M. Quraish, 2005, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yanggo, Huzaimah Tahido, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Yasin, As'ad, 1996, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ter. Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jakarta: PT Gema Insani Press.

Yusdani, 2015, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.

Zainuddin, M., dan Ismail Maisaroh, 2005, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)", *Mimbar*, Volume XXI No. 2.